

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat dan Waktu Penelitian

3.1.1. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini yaitu yuridis normatif. Suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan yang normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

3.1.2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan apa adanya secara tepat sifat-sifat suatu individu, gejala, keadaan, atau kelompok tertentu, atau menentukan penyebaran suatu gejala untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹

3.1.3. Lokasi Penelitian

Untuk menentukan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penulis menetapkan lokasi penelitian ini di kantor Dinas Kesejahteraan Dan Sosial Medan dan Anak Jalanan Di Kota Medan.

¹ Amiruddin & Zainall, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2004, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 24

3.1.4. Waktu Penelitian

NO	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan															
		November 2016			Desember 2016				Januari 2017				Maret 2017				
		1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan Judul	■															
2	Penyusunan Proposal Skripsi									■							
3	Seminar Proposal Skripsi											■					
4	Seminar Hasil Skripsi															■	
5	Pengambilan Data Di DINSOS Medan													■	■	■	
6	Sidang Meja Hijau																

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para ahli yaitu buku-buku teori tentang hukum,

bentuk hukum, anak, perlindungan anak serta peraturan perspektif hukum positif.

2. Studi dokumen (*Field Research*)

Metode ini yaitu melakukan secara langsung ke lapangan . penulis langsung melakukan studi penelitian pada Dinas Kesejahteraan Dan Sosial Medan dengan mengambil data yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia serta melakukan wawancara dengan beberapa anak jalanan yang ada di Kota Medan.

3.3 Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi diinterpretasi untuk selanjutnya dianalisis. Jadi dalam penelitian kualitatif, analisis data harus dimulai sejak awal. Data yang diperoleh di dalam lapangan segera harus dituangkan dalam tulisan dan dianalisis